

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2025

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA POSYANDU DAN KADER POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menilai dan memilih peserta Lomba Posyandu dan Kader Posyandu tingkat Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu dibentuk tim penilai;
- b. bahwa nama-nama keanggotaan yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk mengemban tugas dan kepentingan tersebut di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014...

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 20);
 9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.3.1/63/DPMD-Pemb./IV/2025, tanggal 24 April 2025 Hal: Mohon Disposisi/Persetujuan dan sekaligus koreksi Bagian Hukum draf Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI LOMBA POSYANDU DAN KADER POSYANDU KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai bertugas menginventarisasi dan menilai peserta Lomba Posyandu dan Kader Posyandu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2025
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA POSYANDU
DAN KADER POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENILAI LOMBA POSYANDU DAN KADER POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU	SKPD
1	2	3	4
I.	TP. PKK Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua	TP PKK
II.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris II	Dinas PMD
1	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota	Dinas Kesehatan
	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
	Kabid Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kabid Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga DP3AP2KB	Anggota	Dinas P3AP2KB
	JPT Swadaya Masyarakat DPMD	Anggota	DPMD
2	Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu	Anggota	Dinas Pendidikan
	Kabid Pembinaan Perpustakaan,	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab Tanabu	Anggota	Kementerian Agama
3	Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR	Anggota	Dinas PUPR
	Kabid Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota	Dinas Lingkungan Hidup
4	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat	Anggota	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Kabid Ketahanan Pangan	Anggota	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian

5	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	Sat PP dan Damkar
	Kabid Penanganan Bencana, BPBD	Anggota	BPBD
6	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota	Dinas Sosial
	Kabid Penanganan Bencana, BPBD	Anggota	BPBD
	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bagian Kesra	Anggota	Bagian Kesra

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DISDIK/2024

TENTANG

KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK PENGEMBANGAN SDN 3 BATULICIN
DI KELURAHAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/900.1.7.2/9359 /Disdik-SD.2/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Permohonan Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2024 untuk pengembangan pembangunan SDN 3 Batulicin di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin;
- b. bahwa untuk berdasarkan pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pengembangan Sdn 3 Batulicin Di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang....

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Nomor: B/400.3.13/22996/Disdik/XI/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Hal: Mohon Persetujuan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pengembangan Sdn 3 Batulicin Di Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK PENGEMBANGAN SDN 3 BATULICIN DI KELURAHAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pengembangan SDN 3 Batulicin, di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
- d. penetapan penilai;
- e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
- f. pemberian Ganti Kerugian;
- g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
- h. penitipan Ganti Kerugian;
- i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- j. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
- k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
- m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah bumbu.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DISDIK/2024
TENTANG
KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
PENGEMBANGAN SDN 3 BATULICIN DI
KELURAHAN BATULICIN KABUPATEN TANAH
BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK PENGEMBANGAN SDN 3 BATULICIN
DI KELURAHAN BATULICIN, KECAMATAN BATULICIN,
KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
A	Pelaksana Pengadaan Tanah		
1	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua	Dinas Pendidikan Kab.Tanah Bumbu
2	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris	Dinas Perkimtan Kab.Tanah Bumbu
3	Kepala Bidang Pendidikan SD	Anggota	Dinas Pendidikan Kab.Tanah Bumbu
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	Bapedalitbang Kab.Tanah Bumbu
5	Bidang Tata Lingkungan	Anggota	DLH Kab.Tanah Bumbu
6	Kepala Bidang Aset	Anggota	BPKAD Kab. Tanah Bumbu
7	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota	Dinas Perkimtan Kab.Tanah Bumbu
8	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Anggota	Kantor BPN Kab.Tanah Bumbu
9	Camat Batulicin	Anggota	Kec.Batulicin
10	Lurah Batulicin	Anggota	Kelurahan Batulicin

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BAKESBANGPOL/2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral di Kecamatan, perlu dibentuk Tim Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, bahwa Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan....

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

12. Peraturan....

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B/200.1.3.3/3/Kesbangpol-KSB/I/2025 tanggal 07 Januari 2025, Hal: Permohonan Persetujuan Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di 12 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

potensi....

- potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang berkedudukan pada Kantor Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu yang bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan diberikan honorarium dan dibayarkan per-bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala Keputusan Bupati Tanah Bumbu yang berkaitan dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Kantor Kecamatan.

KEDELAPAN....

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /KESBANGPOL/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

I. KECAMATAN BATULICIN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Batulicin	Ketua
2.	Sekretaris Camat Batulicin	Sekretaris
3.	Kepala Kepolisian Sektor Batulicin	Anggota
4.	Komandan Komando Rayon Militer Batulicin	Anggota

II. KECAMATAN KUSAN HULU

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Kusan Hulu	Ketua
2	Sekretaris Camat Kusan Hulu	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Kusan Hulu	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Kusan Hulu	Anggota

III. KECAMATAN KUSAN HILIR

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Kusan Hilir	Ketua
2	Sekretaris Camat Kusan Hilir	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Kusan Hilir	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Kusan Hilir	Anggota

IV. KECAMATAN SUNGAI LOBAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Sungai Loban	Ketua
2	Sekretaris Camat Sungai Loban	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Sungai Loban	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Sungai Loban	Anggota

V. KECAMATAN SATUI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Satui	Ketua
2	Sekretaris Camat Satui	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Satui	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Satui	Anggota

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Simpang Empat	Ketua
2	Sekretaris Camat Simpang Empat	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Simpang Empat	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Simpang Empat	Anggota

VII. KECAMATAN ANGSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Angsana	Ketua
2	Sekretaris Camat Angsana	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Angsana	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Angsana	Anggota

VIII. KECAMATAN KURANJI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Kuranji	Ketua
2	Sekretaris Camat Kuranji	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Kuranji	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Kuranji	Anggota

IX. KECAMATAN MANTEWE

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Mantewe	Ketua
2	Sekretaris Camat Mantewe	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Mantewe	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Mantewe	Anggota

X. KECAMATAN KARANG BINTANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Karang Bintang	Ketua
2	Sekretaris Camat Karang Bintang	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Karang Bintang	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Karang Bintang	Anggota

XI. KECAMATAN TELUK KEPAYANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Teluk Kepayang	Ketua
2	Sekretaris Camat Teluk Kepayang	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Teluk Kepayang	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Teluk Kepayang	Anggota

XII. KECAMATAN KUSAN TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Kusan Tengah	Ketua
2	Sekretaris Camat Kusan Tengah	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Kusan Tengah	Anggota
4	Komandan Komando Rayon Militer Kusan Tengah	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DP3AP2KB/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN TANAH
BUMBU PERIODE 2025 - 2030

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kiprah dan peran serta secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Bumbu periode 2025-2030 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025 - 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah...

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 189);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: B/400.2.2.1/562/DP3AP2KB-PPPA/V/2025, Tanggal 27 Mei 2025, Hal: Mohon Persetujuan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Periode Tahun 2025 - 2030;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Ketua :

- a. memimpin organisasi:
memastikan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.
- b. mengkoordinasi rapat pengurus:
memastikan semua rapat pengurus berjalan lancar dan efektif.
- c. menetapkan kebijakan:
bersama pengurus, menetapkan kebijakan yang akan dijalankan oleh organisasi
- d. memimpin rapat:
memimpin rapat-rapat organisasi, baik rapat rutin maupun rapat khusus.
- e. mensosialisasikan program pemerintah:
bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan program pemerintah.
- f. membantu menguraikan permasalahan masyarakat :
- g. membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
- h. mendukung pemberdayaan perempuan dan anak:
Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan harkat martabat perempuan dan anak
- i. menyusun rencana kerja tahunan GOW :
menyusun rencana kerja tahunan GOW sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas :
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Tugas Wakil Ketua...

2. Tugas Wakil Ketua :

- a. membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan program :
 - 1) wakil Ketua membantu Ketua dalam menyusun rencana kerja; dan
 - 2) mengkoordinasikan kegiatan, serta memantau pelaksanaan program.
- b. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan :

Wakil Ketua dapat memberikan saran kepada Ketua dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan program dan kegiatan GOW.
- c. menggantikan Ketua jika berhalangan :

jika Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, Wakil Ketua akan menggantikan tugas Ketua dalam memimpin rapat, menghadiri acara dan menjalankan tugas-tugas lainnya.
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan organisasi wanita lainnya :

Wakil Ketua dapat membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas :

Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua dan harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada ketua.

3. Tugas Sekretaris :

- a. administrasi dan Dokumentasi :

menyusun agenda rapat, membuat catatan rapat (notulen), menyusun laporan kegiatan dan mengelola arsip GOW.
- b. menjadi Penghubung :

menghubungkan GOW dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi wanita lain dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan Program :

membantu dalam pelaksanaan program GOW, termasuk sosialisasi program pemerintah, mendukung pemberdayaan perempuan dan anak dan mengkoordinir kegiatan yang melibatkan organisasi wanita.

d. Keuangan...

d. Keuangan :

- 1) membantu dalam pengelolaan keuangan GOW; dan
- 2) mengawasi penggunaan anggaran GOW.

e. Pelaporan :

- 1) melaporkan hasil kegiatan GOW kepada Ketua GOW dan pemerintah daerah; dan
- 2) membuat laporan keuangan kepada ketua GOW.

4. Tugas Wakil Sekretaris :

a. membantu Sekretaris :

membantu Sekretaris dalam menyusun agenda rapat, membuat laporan kegiatan, dan mengelola administrasi organisasi GOW.

b. menggantikan Sekretaris :

jika Sekretaris berhalangan, Wakil Sekretaris akan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, seperti menyiapkan rapat, membuat notulen, dan menyusun laporan.

c. mengawasi dan Mengkoordinasi :

wakil Sekretaris membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja, serta membantu mengkoordinasikan seksi-seksi terkait.

d. menghadiri rapat :

wakil Sekretaris menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat lainnya, baik sebagai Wakil Sekretaris maupun sebagai anggota.

5. Tugas Bendahara :

a. mengelola keuangan :

menyusun anggaran kegiatan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, dan memastikan dana tersedia untuk kebutuhan organisasi.

b. menyimpan dan menyalurkan dana :

bendahara bertanggung jawab atas penyimpanan dana organisasi dan penyalurannya sesuai dengan kebutuhan.

c. melakukan pemotongan/pemungutan pajak :

jika ada kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan, bendahara harus melakukan pemotongan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

d. menyusun rencana anggaran...

- d. menyusun rencana anggaran :
menyusun rencana anggaran untuk kegiatan organisasi, termasuk kegiatan rutin dan kegiatan khusus.
- e. pertanggungjawaban keuangan :
Menyampaikan laporan keuangan kepada Pengurus GOW dan pihak terkait, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
- f. kerjasama :
bekerjasama dengan bendahara organisasi lainnya dalam GOW dan dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan keuangan.

6. Tugas Wakil Bendahara :

- a. membantu Bendahara :
membantu bendahara dalam segala urusan keuangan, seperti segala urusan keuangan, seperti pengelolaan dana, pembuatan laporan keuangan, dan pemantauan pengeluaran.
- b. mengawasi Penggunaan Dana :
memantau penggunaan dana organisasi dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. pertanggungjawaban :
mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan kepada pihak berwenang.

7. Tugas Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kehumasan :

- a. merencanakan program kerja GOW.
- b. mengembangkan organisasi di tingkat wilayah dan cabang.
- c. mempersiapkan pembentukan dewan cabang di daerah yang belum ada.
- d. melaporkan tugas secara berkala.
- e. melakukan pendataan anggota GOW.
- f. mempersiapkan kartu anggota.
- g. meningkatkan jumlah anggota GOW.
- h. mengembangkan strategi komunikasi publik.
- i. menyampaikan informasi GOW kepada publik melalui berbagai media (cetak, elektronik).
- j. membuat profil GOW dan dokumentasi kegiatan.

k. meningkatkan keterampilan...

- k. meningkatkan ketrampilan komunikasi, informasi dan dokumentasi, seperti pelatihan *Public Speaking*.
 - l. menjalin hubungan dengan media; dan
 - m. menerima keluhan dan memberikan informasi kepada publik.
8. Tugas Bidang Ekonomi, Koperasi dan Ketenagakerjaan :
- a. mengadakan pelatihan kewirausahaan.
 - b. mengadakan bazar dan pameran.
 - c. menjalin kemitraan dengan instansi terkait.
 - d. memberikan pembinaan dan pengembangan koperasi, terutama yang dikelola perempuan.
 - e. melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya koperasi bagi anggota organisasi wanita.
 - f. membantu dalam pendirian koperasi, baik yang bersifat khusus bagi anggota GOW maupun yang bersifat umum.
 - g. GOW dapat melakukan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja perempuan, peraturan ketenagakerjaan dan pentingnya kesejahteraan pekerja perempuan; dan
 - h. meningkatkan kualitas SDM perempuan dengan mengadakan pelatihan ketrampilan kerja, kursus bahasa asing maupun pelatihan IT.
9. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Moral dan Agama :
- a. GOW berperan sebagai penggerak, pembimbing, dan pengarah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya; dan
 - b. GOW juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai moral dan agama, serta menjaga kerukunan umat beragama. Kegiatan ini bisa berupa sosialisasi, pelatihan, seminar atau kegiatan keagamaan lainnya.
10. Tugas Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan Hidup :
- a. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.
 - b. meningkatkan cakupan imunisasi, terutama di daerah pedesaan.
 - c. mendorong...

- c. mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- d. mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan, seperti kesehatan reproduksi wanita.
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus GOW agar dapat berperan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- f. mendorong terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan berkeluarga.
- g. memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu.
- h. mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
- i. mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

11. Tugas Bidang Politik, Hukum dan HAM :

- a. meningkatkan partisipasi politik perempuan
- b. mendorong kesetaraan gender.
- c. mengawal penegakan hukum dan HAM.
- d. menggalang persatuan dan persaudaraan.
- e. mengembangkan kapasitas perempuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ / DP3AP2KB/2025
TENTANG
KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI
WANITA KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE
2025 - 2030

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 - 2030

Pelindung	: Andi Rudi Latif, A.Md.T, SH, MM
Pembina	: H. Bahsanuddin, S.Sos,MAP
Tim Penasehat	: 1. Ny. Andi Irmayani Rudi Latif 2. Ny Apt. Finda Octaviana,S.Farm 3. Ketua Bhayangkari 4. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 5. Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini 6. Ketua Dharmayukti Karini 7. Ny. Hj. Sadariah Sudian Noor 8. Ny. Hj. Erdawati Hakim 9. Kepala Dinas P3AP2KB
Ketua Umum	: Ny. Hj. Fitriyana,S.AP
Ketua I	: Ny. Supartinah (SALIMAH)
Ketua II	: Ny. Dra.Hj.Darwati (BKMT)
Sekretaris I	: Ny. Indri Delliyan, SKM (PKK)
Sekretaris II	: Ny. Hj. Siti Sadariah Hamaluddin Tahir (DWP)
Bendahara	: Ny. Hj. Salmiah Muliani (DIAN KEMALA)
Wakil Bendahara	: Ny. Eis Karwati (GATRIWARA)

Bidang-bidang :

- I. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kehumasan
 - Ketua Bidang : Ny. Mariana Basri, S.Pd (PWRI)
 - Anggota : Ny. Noorhasanah (PERSIT)
Ny. Hj. Mardianah (PERIP)
- II. Bidang Ekonomi, Koperasi dan Ketenagakerjaan
 - Ketua Bidang : Ny. Hj. Nor Idawati (IWAPI)
 - Anggota : Ny. Sabrina Susanti Z, S.Pd.,MM (DWP KSOP)
: Ny. Meli Amelia (IWABRI)
- III. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Moral dan Agama
 - Ketua Bidang : Ny. Hj. Noor Hikmah, S.Ag,S.Pd (IGTKI)
 - Anggota : Ny. Hj. Kasmiliyana (MUSLIMAT)
: Ny. Murni (HARPI MELATI)
: Ny. Hj. Wahyu Suciati (WI)
- IV. Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, Keluarga dan Lingkungan Hidup
 - Ketua Bidang : Ny. Hj. Eka Noor Susilawati, Am.Keb (IBI)
 - Anggota : Ny. Hj. Ermehuliyana Sembiring (AISYIYAH)
: Ny. Noni Rezki Amalia,SKM (NASYIATUL AISYIYAH)

- V. Bidang Hukum, Politik dan HAM
- | | |
|--------------|--|
| Ketua Bidang | : Ny. Nana Basuki (BHAYANGKARI) |
| Anggota | : Ny. Wenti Setia Anggraini,SKM.,MM (ADHYAKSA) |
| | : Ny. Hj. Umi Kalsum (FATAYAT) |

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DINKES/2025

TENTANG

KOMITE *AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS* KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas RPJMD, indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB Kabupaten Tanah Bumbu maka pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons* (AMP-SR) perlu dioptimalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang....

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5) ;

12. Peraturan....

12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Nomor: B/400.7.2.3/0225/Dinkes/Kesmas/V-2025 tanggal 15 Mei 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS REPONS KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mendampingi puskesmas dalam pelaksanaan AMP-SR agar sesuai Pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim AMP-SR puskesmas dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
- c. melakukan pemantauan progress implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR puskesmas;
- d. melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*), lintas batas, serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
- e. melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR puskesmas kepada Ketua AMP-SR Kabupaten, untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut;
- f. Pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.

KETIGA : Sekretariat dan Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. mengumpulkan....

- a. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP
- b. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus
- c. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus
- d. melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan
- e. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait
- f. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan
- g. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di Kabupaten dan puskesmas;
- i. menjaga kerahasiaan;

KEEMPAT : Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas :

- a. Pengkaji Internal mempunyai tugas :
 1. melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases);
 2. merumuskan rekomendasi hasil pengkajian;
 3. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan);
 4. menjaga kerahasiaan
- b. Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :
 1. memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji;
 2. menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (evidence-based practise);
 3. sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik;
 4. menjaga kerahasiaan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Komite AMP-SR sebagaimana Diktum KEEMPAT melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH....

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DINKES/2025
TENTANG
KOMITE *AUDIT MATERNAL PERINATAL*
SURVEILANS RESPONS KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

PEMBINA AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR)
KABUPATEN TANAH BUMBU

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMITE
1	Bupati Tanah Bumbu	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Pengarah
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua
4	Ketua POGI Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua Pembina Maternal
5	Ketua IDAI Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua Pembina Neonatal
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DINKES/2025
TENTANG
KOMITE *AUDIT MATERNAL PERINATAL*
SURVEILANS RESPONS KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAN MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS RESPONS (AMP-SR) TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU

No.	JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua I
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua II
4	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua III
5	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris
6	Pengelola Program Kesehatan Maternal dan Neonatal	Anggota
7	Pengelola Program Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DINKES/2025
TENTANG
KOMITE *AUDIT MATERNAL PERINATAL*
SURVEILANS RESPONS KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2025

PENGKAJI AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR)
TINGKAT KABUPATEN TANAH BUMBU

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGKAJI
1	Ketua IDI Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua
2	Ketua POGI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
3	Ketua IDAI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
4	Ketua PD IBI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
5	Ketua PW PPNI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
6	Ketua IAKMI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
7	Ketua PERSAGI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
8	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
9	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
11	Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular	Anggota
12	Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan	Anggota
13	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
16	Pengelola Program Maternal dan Neonatal	Anggota
17	Pengelola Program Anak Balita dan Prasekolah	Anggota
18	dr. Cokorda Bagus Dian Krisna Juristia Suamba, Sp.OG	Tim Ahli
19	dr. Zayed Nurwanto, Sp.OG	Tim Ahli
20	dr. Atut Vebriasa, MSc.Sp.A	Tim Ahli
21	dr. Tety Nidiawati, Sp.A	Tim Ahli

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BPKAD/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN KARENA
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat persetujuan Bupati perihal alih status penggunaan barang milik daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 437 bahwa penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya dilakukan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022....

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);

11. Peraturan....

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6);
- 12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 30);
- 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
- 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 84);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/4939/BPKAD-AST/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Hal: Usulan Surat Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN KARENA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dengan Daftar Barang sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang ke Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan alasan penyesuaian dengan tugas dan fungsi serta peningkatan efisiensi di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Menugaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pencatatan berdasarkan Persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BPKAD/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan Pejabat Peneglolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);

14. Peraturan....

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/180.18/260/BPKAD-AST/III/2025, tanggal 13 Meret 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pemegang Kekuasaan Barang, Pengelola Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selaku Pengelola Barang, bertugas:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

b. meneliti....

- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selaku Pejabat Penatausahaan Barang, bertugas;
- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah;
 - k. dalam....

- k. dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatusahaan Barang Milik Daerah dibantu oleh Pembantu Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan 3 (Tiga) Orang Koordinator Wilayah
4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertugas :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dari barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihaklain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengurus Barang Pengelola bertugas :
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan Persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan Persetujuan Bupati;

d. meneliti....

- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpal salinal dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
 - j. dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan wilayah kerja.
6. Pembantu Pengurus Barang Pengelola bertugas untuk membantu Pengurus Barang Pengelola dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
7. Pengurus Barang Pengguna bertugas:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan....

- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotocopy / salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan rnutasi baralg setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat PenatausahaanPengguna Barang.
8. Pengurus Barang Pembantu bertugas:
- a. menyiapkan Surat Permintaal Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - b. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - c. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah;
 - d. penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - e. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - f. memberi label barang milik daerah;
 - g. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
 - h. melakukan stock opname barang persediaan;
 - i. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
 - j. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

k. membuat....

k. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

9. Pembantu Pengurus Barang Pengguna mempunyai tugas membantu pengurus barang dalam hal penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pemegang kekuasaan barang, pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola, pengurus barang kabupaten, pembantu pengurus barang kabupaten, pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu berhak mendapatkan honorarium sesuai beban kerja dan Peraturan Perundang-undangan.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BPKAD/2025

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH,
KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H.ANDI ABDURRAHMAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dan kelancaran pertanggungjawaban Belanja Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan RSUD H. Andi Abdurrahman Noor dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pereturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/100.1.3.3/4889/BPKAD-PER/XII/2024 tanggal 11 Desember 2025 Hal: Usul Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draf;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, KANTOR KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Kantor Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan lajur 4 (empat) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA...

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tugas, Fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS ;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan tunjangan dan terhadap pengangkatan jabatan dalam kegiatan hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tunjangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /BPKAD/2025
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH, KANTOR
KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN
NOOR

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH, KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1.	Henny Ruli, S. Kom., MM NIP. 19820717 201001 2 037	Penata Muda TK.I III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Syamsiah Mustafa NIP.19780701 201001 2 014	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Akhmad Firdaus, A.Md NIP.19800505 201504 1 001	Penata Muda III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
4	Normawati, SE NIP.19790507 201409 2 001	Penata Muda TK.I III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
5	Liana Lestiana NIP.19821220 200604 2 021	Penata Muda III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6	Eyc Febriyani, S.IP NIP.19870208 201504 2 004	Penata III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan
7	Fatma Noraliya, S. AP NIP. 19791019 200701 2 018	Penata Muda III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
8	Andi Yulianti 19800720 201001 2 021	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
9	Monik Arumi, A.Md 19871004 202202 001	Pengatur II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10	Taufiqurrachman, A.Md NIP.19801003 201101 1 008	Penata Muda TK.I III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor

11	Anwar Rahmadi NIP.19850406 201001 1 017	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN KOTA PAGATAN
12	Kiki Nurmaladewi, SE NIP.19860801 201504 2 001	Penata III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN
13	Rakhman NIP.19820519 201001 1 019	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN KAMPUNG BARU
14	Rusgayah NIP.19830706 200903 2 012	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN BATULICIN
15	Haerul NIP.19790210 200701 1 008	Pengatur TK.I II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN GUNUNG TINGGI

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DLH/2025

TENTANG

ROAD MAP PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dalam rangka mencapai target pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, perlu adanya *Road Map* Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang *Road Map* Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
7. Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021 Pembentukan

dan Operasional Bank Sampah;

8. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : S.57/G/G2/PLB.0.1/B/1/2025 tentang Pengelolaan Sampah di Desa.
 9. Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G?PLB.2/B/12/2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Smapah Nasional;
 10. Surat Deputi PSLB3 tentang Tindak Lanjut Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Provinsi Kalimantan Selatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
 12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan & Strategi Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 13. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : S.57/G/G2/PLB.0.1/B/1/2025 tentang Pengelolaan Sampah di Desa;
 14. Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G?PLB.2/B/12/2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Smapah Nasional.
 15. Surat Deputi PSLB3 tentang Tindak Lanjut Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Provinsi Kalimantan Selatan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
 17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan & Strategi Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Desa/Kelurahan;
 19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengurangan Sampah;
 20. Instruksi Bupati Tanah Bumbu Nomor : B/658.1/2432/DLH-PSLB3.1.Bup/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Desa;
 21. Instruksi Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188/9990/DLH-PSLB3.1/XI/2024 Tanggal 13 November 2024 Tentang Peran dan Kewajiban Desa/Kelurahan dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan;
 22. Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu Nomor : B/658.1/5857/DLH-PSLB3.1.Bup/X/2021 tentang Pengelolaan Sampah Desa;
 23. Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu Nomor : B/658.1/5911/DLH-PSLB3.1.Bup/XI/2023 tentang Pembentukan dan Keaktifan Bank Sampah Unit;
- Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : B/600.4.15/3418/DLH-PSLB3.1/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Peran dan Kewajiban Pengelolaan Sampah Skala Desa/Kelurahan di bawah Koordinasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG ROAD MAP PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2026

Kesatu : Road Map Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2026 digunakan sebagai acuan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya dalam melaksanakan upaya penanganan dan pengurangan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Road Map Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2026 memuat Rencana Aksi dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : Februari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

Andi Rudi Latif, A.Md. T,SH.,MM

Tembusan:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DKPP/2025

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, setiap tahun seluruh Perkebunan Besar Swasta/Negara dalam Tahap Pembangunan dan 3 (tiga) tahun dalam Tahap Operasional harus dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Tahap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang....

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: B/500.8.8/70/DKPP-BUN/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan dan koreksi Draft Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHAP TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ASN yang memiliki Sertifikasi sebagai Penilai Usaha Perkebunan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dibantu oleh ASN/Non ASN Dinas yang membidangi Perkebunan sebagai tenaga pencacah data.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data ke perusahaan Perkebunan Besar Swasta/Negara (PBS/PBN) Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional;
 - b. memverifikasi lampiran-lampiran Dokumen Perusahaan dan kuesioner penilaian usaha perkebunan;
 - c. melaksanakan pengolahan, analisa data dan penetapan kelas kebun sementara; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian kelas kebun sementara ke Bupati Tanah Bumbu, sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan Bupati;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DKPP/2025
TENTANG
TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN TAHAP
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
TAHAP PEMBANGUNAN DAN TAHAP OPERASIONAL
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM	
		DINAS	TIM
1.	Agus Dwi Wahyono, S.Hut, MP 19780717 200701 1 035	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Tanah Bumbu	Ketua merangkap anggota 1
2.	Arbani, STP 19820929 200904 1 004	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Muda	Sekretaris merangkap anggota 2
3.	Rudy Setiawan,SP 19750316 201001 1 014	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota 3
4.	Isni Ihdati Hamidy, SP, MM 19810417 201409 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Pencacah
5.	Rahimah, SP NIP. 19890204 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Pencacah
5.	Sarbani, SE NIP. -	Staf Bidang Perkebunan	Pencacah
6.	Hilmuddin, SP NIP. -	Staf Bidang Perkebunan	Pencacah

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR